

BAB II

EKSAMINASI DAN RATIO DECIDENDI PA PEMATANG SIANTAR

NOMOR 0030/PDT.G/2015/PA.PST

A. Teori Keadilan

2.A.1 Pengertian Keadilan

Adil mengandung arti yaitu suatu keputusan, tindakan, dan perbuatan berdasarkan atas norma-norma yang berlaku di masyarakat dan hukum yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang bersifat relatif, yang mana setiap orang kebutuhan keadilan tidaklah sama, adil menurut satu orang belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang mengatakan bahwa dirinya telah melakukan suatu perbuatan keadilan, hal itu seharusnya harus sama dengan peraturan perundang-undangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di suatu negara, berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dimana menunjukkan suatu ukuran bahwa keadilan tersebut dapat diakui di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.

Ukuran suatu keadilan sangat bermacam-macam dari satu tempat ke tempat lain setiap ukuran tersebut didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan dan dinilai oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Di negara Indonesia bahwa suatu keadilan diinterpretasikan dalam Dasar Negara Pancasila pada sila kelima dijadikan sebagai dasar hukum dari

keadilan tersebut, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸Negara Indonesia menganut Dasar Negara Pancasila yang berarti lima sila menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Mulai dari hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan mengatur cara pandang, cara bersikap sebagai warga negara yang baik.

Dalam hal ini keadilan berada pada Pancasila sila kelima yang menjadi dasar keadilan sosial, yang mana tercermin dalam perilaku dan perbuatan masyarakat, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Yang berarti adil tidak memandang status sosial masyarakat, bahwa adil merupakan hak suatu warga negara.

Dalam Pancasila sila kelima tersebut menjadi simbol masyarakat Indonesia bahwa nilai-nilai keadilan menjadi suatu tujuan dalam hidup bersama. Keadilan tersebut didasarkan pada hakikat rasa keadilan yang memanusiakan manusia sebagaimana telah diketahui bahwa sikap memiliki jiwa kemanusiaan terhadap sesama dan hubungannya dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia hubungannya dengan Tuhan. Keadilan tersebut mempunyai bermacam-macam definisi atau pengertian menurut para ahli dan pengertian menurut masyarakat. Tetapi ditarik benang merah dari definisi-definisi itu, sejatinya keadilan ada pada diri masing-masing tergantung seseorang tersebut mau atau tidak mengimplementasikan keadilan itu sendiri.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pembukaan.

Menurut para ahli:

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles mengemukakan pendapatnya dalam sebuah buku yang telah dikarangnya sendiri yaitu berjudul Etika Nichomachea, di dalam buku tersebut Aristoteles telah menguraikan dan menjelaskan pemikiran- pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan dan yang paling utama adalah bagaimana sikap manusia yang mematuhi atau ketaatan terhadap suatu hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perbuatan taat atau kepatuhan terhadap hukum yaitu mencerminkan sikap keadilan yang dilakukan oleh seseorang. Maksud lainnya adalah keadilan merupakan hal paling utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perilaku manusia dan ini bersifat umum, umum disini maksudnya adalah keadilan adalah milik semua orang.

Ahli Theo Huijbers telah menjelaskan mengenai keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles di samping keutamaan umum patuh terhadap hukum, juga dijadikan sebagai keutamaan moral khusus, moral disini berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu karena sejatinya karakter manusia tidak sama, sehingga bagaimana cara menentukan hubungan yang baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak atau lebih.

Keseimbangan ini dapat diukur relatif, maksudnya tidak

ada ukuran baku yang dijadikan sebagai penilai melainkan relatif dalam setiap orang. Tetapi Aristoteles mengelompokkan ukuran-ukuran tersebut sehingga dapat dihitung dengan angka yang artinya Aristoteles mengelompokkan setiap perilaku manusia yang sama sehingga dapat dikelompokkan. Karena Aristoteles memiliki pemahaman keadilan dalam bentuk kesamaan, misalnya sama rata di mata hukum.

Dalam kesamaan perlakuan, setiap manusia dikelompokkan dalam satu kesamaan. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, status pendidikan seseorang. Kemudian kesamaan proporsi adalah memberikan setiap orang apa yang memang menjadi haknya, sesuai kemampuannya⁹

Selain itu, Aristoteles juga melakukan pembedaan mengenai pengertian keadilan yang mana keadilan dibagi menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif sesuai dengan arti distribusi tersebut menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik yang mana berfokus pada khalayak umum seperti perantara satu orang terhadap orang lainnya, seperti honor penghasilan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat.

⁹ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241

b. Kemudian keadilan korektif, seperti arti dari korektif itu sendiri yaitu merupakan tindakan membenaran, pengkoreksian terhadap sesuatu yang salah agar perbuatan tersebut dapat diperbaiki dan menjadi sebuah praktik keadilan yang nyata. Keadilan korektif misalnya adalah memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan. Karena pemenuhan hak sebagai korban sudah terpenuhi, itu keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles menurutnya telah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut¹⁰

1. Keadilan menurutnya adalah ketika membagi suatu jabatan beserta harta benda yang bersifat publik. Dalam hal ini, berlaku kesamaan yang simetris antara harta benda dan suatu jabatan. Misalnya seorang Direktur perusahaan dibanding karyawan. Pasti seorang direktur dengan jabatan tinggi itu menerima honor lebih banyak daripada karyawan yang dibawahnya.

2. Keadilan yang menyangkut hal jual-beli. Menurutnya, harga barang itu bergantung seorang penjual atau kedudukan dari para penjual. Misalya kalangan para artis yang sudah mempunyai nama dan kedudukan di

¹⁰ Ibid, hlm. 242

hati masyarakat, mereka membuat produk yang mana harganya relatif mahal.

3. Keadilan sebagai bentuk kesamaan dalam bidang masing- masing pribadi maupun juga publik. Misalnya kasus penipuan, maka pelaku dihukum yang setimpal dengan apa yang sudah menjadi kerugian oleh si korban. Sederhananya semua sama dimata hukum.

4. Keadilan menurut penafsiran hukum. Dikarenakan peraturan perundangan itu bersifat umum, tidak menyangkut semua hal yang konkret atau nyata karena keterbatasan penulisan peraturan perundangan, maka dalam hal ini dibutuhkan penafsiran yang perlu dilatih dengan menggabungkan pikiran dan hati nurani. Hal ini dilakukan oleh seorang hakim yang mana dalam menafsirkannya tidak sembarangan, harus melihat kesepakatan antara hakim-hakim yang lainnya, selain itu menggunakan hati nurani untuk keadilan yang nyata. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki suatu rasa atau hati nurani yang mana harus bisa menentukan apa yang pantas diberikan kepada seseorang, misalnya hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan, tidak memberatkan atau berat sebelah.

c. Teori Keadilan Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes keadilan adalah suatu perbuatan, perilaku yang dapat

dikatakan adil apabila telah dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Jadi dalam hal ini tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan, dan lebih mementingkan kepentingan kesejahteraan masyarakat atau publik¹¹

d. Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen
Menurutnya, keadilan adalah tindakan, perbuatan yang termasuk dalam tindakan tertib sosial yang artinya adalah taat kepada hukum dan perundangan yang berlaku. Keadilan disini menurutnya adalah keadilan kemerdekaan yang mana keadilan meliputi sebuah perdamaian antar sesama, toleransi terhadap perbedaan agama, suku, ras dan warna kulit hingga terciptalah suatu bentuk keadilan yang konkret terhadap sesama.

e. Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls
Berikut adalah pendapat mengenai keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls antara lain¹²

- 1) Keadilan ini merupakan hasil dari penafsiran masyarakat yang adil. Pendapat ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia tidak mengetahui kedudukan mereka yang asli di dalam kehidupan masyarakat. mereka tidak tahu persoalan

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

¹² Ibid, hlm. 246-247.

golongan dari masyarakat apa dan posisi mereka berada di golongan yang mana. Hal ini dikarenakan mereka adalah orang yang awam terhadap arti keadilan. Jadi mereka menafsirkannya sendiri mengenai makna keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, manusia itu lalu memaknai keadilan secara pribadi dan memilih prinsip bahwa keadilan adalah suatu cara untuk menyelamatkan kehidupannya.

2) Ada dua prinsip keadilan menurutnya. Prinsip yang kesatu, adalah prinsip suatu kebebasan sebeb- bebasnya tanpa memandang keadaan status sosial dan kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Prinsip-prinsip ini mencakup antara lain:

(a) Kebebasan dalam hal perpolitikan. Yaitu ikut serta dalam pemilihan umum seperti hak mengemukakan suara pilihannya, ikut andil dalam pencalonan menjadi kandidat pemilihan;

(b) Kebebasan berbicara, yaitu kebebasan mengemukakan pendapatnya di khalayak umum, seperti kebebasan pers;

a. Kebebasan memeluk agama yang ingin dianutnya;

b. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri, yang mana kebebasan ini termasuk dalam mengembangkan diri seperti bakat dan minat e. Hak

untuk mempertahankan apa yang menjadi milik pribadi.

Berdasarkan teori-teori keadilan yang telah penulis cantumkan, maka penulis memutuskan untuk memakai teori-teori tersebut yaitu dengan gabungan teori yang ada diatas. Tetapi untuk teori pokok yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Aristoteles karena menurut penulis pendapat dari Aristoteles sudah mencakup dasar dari keadilan itu sendiri, yang mana telah dijelaskan bahwa keadilan merupakan bentuk ketataan terhadap suatu hukum baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

B. Penerapan Keadilan

2.A.2 Pengimplementasian Keadilan oleh Masyarakat

Pengimplementasian nilai “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”¹³ telah tercantum dalam Pancasila sila kelima, yang merupakan cerminan dari sikap, perilaku, dan perbuatan seseorang yang menerapkan sikap yang adil terhadap sesama makhluk Tuhan, menyeimbangkan mana yang menjadi hak dan kewajiban, serta suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Pengimplementasian nilai tersebut di masyarakat maupun lembaga hukum dapat dilihat dari beberapa indikator tentang

¹³ PEMBUKAAN UUD 1945

keadilan sosial, indikator pertama yaitu menerapkan suatu perbuatan yang baik terhadap sesama, yang mana merupakan sikap saling menghargai hak-hak orang lain dan bersikap ramah tanpa memandang status sosial seseorang.

Hal ini sejalan dengan landasan teori oleh Lasiyo dan Mulyono (1985:54), mengenai indikator nilai Pancasila sila kelima salah satunya adalah mengembangkan perbuatan yang Indikator yang ketiga yaitu menyeimbangkan bagian mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban. Hak merupakan suatu hal yang harus diterima dan didapatkan oleh setiap orang sejak dari ia lahir ke dunia karena aturan itu sudah baku menurut undang-undang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan yang merupakan keharusan, apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapatkan sanksi.

Antara suatu hak dan kewajiban memang harus berjalan beriringan karena keduanya erat sekali kaitannya yang mana akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, sehingga keseimbangan antara suatu hak dan kewajiban dapat tercipta keadilan.

2.A.3 Pengimplementasian Keadilan Oleh Hakim

Kekuasaan kehakiman yang menurut sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan kekuasaan yang

merdeka, bebas dari campur tangan pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu keputusan hakim tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan pihak manapun.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak yang tidak berkepentingan itu, telah tercantum dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka bebas dari campur tangan pihak yang tidak berkepentingan artinya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun dalam menyelesaikan/mengadili suatu.
- (2) Kekuasaan kehakiman itu menjadi wewenang Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan lain lain yang mana setiap lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dalam mengadili sesuai bidangnya.
- (3) Penegasan dasar hukum tersebut, telah dikembangkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, telah diperjelas pula pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU. No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut :

(1) Hakim ketika dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi harus menjaga independensi peradilan yang artinya tidak ada campur tangan pihak yang tidak berkepentingan. Karena hal itu sangat penting bagi hakim untuk menjaga nama baiknya dan nama baik institusi. Maka dalam menjalankan suatu tugasnya, seorang hakim harus memiliki pedoman yang namanya kode etik. Yang mana dalam kode etik seorang hakim telah dijabarkan banyak hal mengenai etika seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Jadi seorang hakim ketika mengadili tidak apat melenceng dari apa yang sudah disepakati dalam kode etik seorang hakim. Maka jika hakim terbukti tidak sesuai SOP maupun kode etik, maka hakim tersebut harus diberi sanksi sesuai dengan apa yang sudah dilanggar.

(2) Semua hal mengenai kekuasaan kehakiman tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun, kecuali dalam beberapa hal yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut di atas, secara struktural dan vertikal berpuncak pada Mahkamah Agung. Maka dalam hal ini kekuasaan

tertinggi terletak pada Mahkamah Agung yang mana memiliki kekuasaan khusus dalam mengadili.

Maksudnya disini adalah Mahkamah Agung dapat membantu seorang hakim ketika mengalami kesulitan dalam mengadili suatu perkara. Tidak mungkin hakim dalam menjalankan tugasnya selalu mendapat kemudahan, pasti akan mengalami kesulitan dalam memutuskan suatu putusan yang mana dalam pertimbangan tersebut apakah sudah adil atau belum. Maka dari itu, peran Mahkamah Agung adalah membantu hakim dalam mengadili suatu perkara, apabila perkara tersebut tidak kunjung selesai, maka Mahkamah Agung yang akan ikut turun tangan dalam penyelesaiannya. Maka itu tadi merupakan contoh yang diperbolehkan ikut campur dalam mengadili suatu perkara, dan sudah ada undang-undang yang mengatur masalah tersebut. Sehingga hal itu diperbolehkan, dan tidak dapat dimasukkan dalam pelanggaran kode etik seorang hakim.

Kewajiban bagi seorang hakim seperti yang disebutkan diatas tersebut, telah dijabarkan pada Pasal 5 UU. No. 48 Tahun 2009, bahwa:

(1) Seorang Hakim dan hakim konstitusi wajib mencari informasi yang sebenar-benarnya melalui jalan

mengadili, maksudnya adalah menggali informasi sebanyak-banyaknya dan sebenar-benarnya yang terjadi, mengikuti prosedur hukum ketika mengadili suatu perkara, dan memahami nilai-nilai hukum yang menjadi dasar ketika mengadili suatu perkara dan rasa keadilan yang tertanam dalam diri seorang hakim sehingga tercipta keadilan hidup di masyarakat.

(2) Seorang Hakim dan hakim konstitusi wajib berintegritas, memiliki sebuah kepribadian yang baik yaitu jujur, tanggap, adil an bersikap profesional ketika sedang mengadili suatu perkara. Selain itu, hakim harus berpengalaman di bidangnya. Karena dalam mengadili bukanlah hal yang mudah, maka dari itu sebelum menjadi hakim yang sebenarnya, seseorang yang mempersiapkan menjadi hakim harus banyak-banyak mengikuti pelatihan dan semacamnya.

(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim. Disini merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena kode etik merupakan pedoman hakim dalam berperilaku. Karena tuntutan dari prnggugat merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh hakim. Tanggung jawab itu tidak mudah apabila hakim tidak mentaati kode etik, serta tidak membranding diri dengan

integritas dan kualitas seorang hakim. Maka, pengalaman disini sangat membantu seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, ditambah lagi dengan dasar-dasar hukum yang digunakan untuk mengadili.

Pada Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST hakim telah memutuskan dengan pemikiran yang progresif, dengan logika berpikir dan berpedoman pada hukum perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pada Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST telah diputuskan kekuatan hukum tetap sebagai putusan akhir. Putusan tersebut tidak berat sebelah, yang mana independensi seorang hakim benar-benar sesuai dengan kode etikanya.

Di putusan tersebut terdapat prinsip-prinsip penting yang mana harus dijadikan pedoman oleh seorang hakim, yaitu:

- (1) Independensi, yaitu suatu prinsip yang mandiri dan merdeka yang didapat oleh seorang hakim. Hal itu lebih memudahkan hakim dalam menghindari adanya intervensi dari pihak lain yang bermaksud untuk menggagalkan keadilan dalam suatu perkara. Dengan hal itu, tugas hakim menjadi lebih ringan karena sesuai dengan pedoman hakim dan hati nuraninya sendiri.
- (2) Ketidakberpihakan, prinsip ini berhubungan dengan sikap yang

netral, yang mana hakim tidak condong ke salah satu pihak dalam mengadili. Melainkan menganggap semua orang sama di hadapan hukum. Yang menentukan adalah keadilan itu sendiri berdasarkan pengakuan dari pihak tergugat dan penggugat yang sebenarnya agar hakim lebih mudah memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya.

(3) Integritas, prinsip ini merupakan bentuk kecakapan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara. Selain itu, merupakan bentuk nyata perbuatan dari sikap hakim yang telah mencerminkan keseimbangan kepribadian antara kepentingan pribadi maupun publik sehingga hakim tersebut menjadi hakim yang profesional.

(4) Kepantasan dan Kesopanan, merupakan bentuk dari perbuatan yang sesuai dengan norma-norma kesusilaan seseorang yang tercermin dalam perilaku setiap hakim. Sopan bisa dilihat dari cara berpakaian seorang hakim seperti kerapian dan lain lain. Selain itu sikap kesopanan meliputi ramah, murah senyum, dan berkata tidak dengan nada tinggi.

(5) Kesetaraan, prinsip ini merupakan prinsip yang setara artinya hakim harus menjamin perlakuan yang sama dan setara terhadap pihak pihak yang terlibat dalam suatu perkara tanpa membedakan. Hal ini sejalan dengan bentuk konkret kemanusiaan yang beradab.

(6) Kecakapan dan Keseksamaan, prinsip ini hampir sama dengan

integritas yang mana setiap hakim harus memiliki kecakapan yang baik dalam mengadili. Kecakapan ini bisa melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti misalnya magang. Kecakapan tercermin dalam kemampuan hakim yang profesional. Sedangkan keseksamaan merupakan sikap yang cermat, teliti, dan hati-hati dalam menggali suatu informasi dan mengolah informasi tersebut. Berikut adalah keenam prinsip etika hakim yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan hakim dalam mengadili suatu perkara. Ada beberapa lembaga yang telah menggunakan ketentuan tersebut di antaranya Mahkamah Konstitusi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi No.07/PMK/2005 tentang Kode Etik Hakim Konstitusi, dan juga untuk lembaga Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan dari Ketua Mahkamah Agung yaitu Nomor: KMA/104 A/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Perilaku seorang Hakim dalam mengadili perkara. 4 Pasal 11 angka 4 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang independen merupakan suatu landasan kewenangan bagi lembaga Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan baik dari segi internal maupun eksternal terhadap lembaga-lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Kendala pengimplementasian keadilan sebagian besar terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat. Berikut beberapa faktor yang menghambat pengimplementasian keadilan:

- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat

- 2) Menganggap keadilan penting baginya tetapi tidak penting bagi yang lain
- 3) Kurangnya memahami makna dari keadilan itu sendiri, sehingga seseorang tidak mengamalkan sila kelima Pancasila dengan baik
- 4) Adanya nepotisme yang mengakibatkan keadilan menjadi komoditi yang diperjual belikan, dan hal tersebut harus segera dihapuskan dari sistem hukum di Indonesia agar keadilan dapat tercipta tanpa memandang status sosial masyarakat.

2.2.2 Hukum dan Keadilan

Hukum dan keadilan sangat erat kaitannya, ada juga pendapat bahwa ada hukum ada juga keadilan. Karena keduanya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Agar benar-benar dapat disebut sebagai hukum, karena tujuan hukum adalah adalah terciptanya rasa keadilan antar kedua belah pihak yang terpekara. Apabila membicarakan mengenai hukum, memang keduanya sangat penting dan harus ada atau saling berkesinambungan. Hukum sendiri telah diatur dalam perundang-undangan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam hukum tersebut tujuannya adalah mencapai keadilan sosial. Jadi apabila ada kasus yang tidak menggunakan keadilan ketika mengadili, maka apa artinya ada hukum di

dunia ini.

Apabila suatu keadilan tidak tercipta dalam masyarakat, atau ketika putusan pengadilan tidak adil, maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut bersifat cacat. Begitu juga dengan integritas hakim yang dipertanyakan, mengapa hal itu bisa terjadi sedangkan tujuan hukum adalah mencapai suatu keadilan sosial. Hakim dalam menjalankan tugasnya pasti mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipegang agar dalam mengadili suatu perkara tidak terjadi kesalahan penafsiran dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut ada kaitannya dengan kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu membangun keyakinan masyarakat terhadap hukum yang ada adalah hukum yang adil.

Pada Pancasila, nilai keadilan terdapat dalam sila kedua dan kelima. Pencantuman nilai adil tersebut bukanlah tanpa arti, bahwa sesungguhnya Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk sosial harus bersikap adil terhadap sesama sesuai dengan dasar negara Indonesia. Adil yang dimaksud disini merupakan adil yang berhubungan dengan diri pribadi, adil terhadap manusia yang lain, adil terhadap masyarakat bangsa lain, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku atau

tindakan dari nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. Keadilan distributif, keadilan ini menjelaskan mengenai keadilan yang hubungannya dengan warga negaranya. Jadi disini negara memiliki kewajiban untuk memelihara warganya agar mendapatkan penghidupan yang layak. Selain itu negara berkewajiban membagi keadilan secara merata dan memenuhi keadilan bagi setiap warga negaranya. Dengan cara memenuhi hak-hak setiap warga negara tersebut. Misalnya memenuhi subsidi, bantuan sembako dan lain-lain.
- b. Keadilan legal, keadilan yang resmi dijalankan oleh warga negara untuk negaranya. Kebalikan dari keadilan distributif yang mana suatu negara memiliki kewajiban mendistribusikan keadilan dan meemnuhi kebutuhan keadilan. Maka keadilan legal adalah warga negara yang berkewajiban memenuhi keadilan terhadap negaranya. Bentuk keadilan yang harus dijalankan oleh warga negara adalah dengan cara mematuhi dan mentaati peraturan dan hukum yang berlaku di suatu negara. Agar tercipta suatu perdamaian yang abadi di negara tersebut apabila warga negara sangat mengerti kewajiban dan menjalankannya dengan rasa ikhlas.

2.2.3 Keadilan komutatif,

Keadilan ini hubungannya adalah dengan antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Dilihat dari fakta yang ada, keadilan ini agak susah untuk tercapai karena sangkut pautnya dengan antar sesama maka jika orang tersebut tidak begitu mengerti mengenai keadilan, maka tidak akan pernah tercapai keadilan tersebut. Seseorang harus memahami hak dan kewajibannya sebagai makhluk sosial, jika itu sudah terwujud maka suatu keadilan akan tercipta beriringan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.

2.2.4 Hukum dan Keadilan Masyarakat

Keadilan merupakan maslaah yang cukup krusial, yang mana masalah keadilan menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Apalagi masalah-masalah keadilan dapat kita jumpai dengan mudah di setiap lapisan masyarakat. Hukum sendiri merupakan suatu norma atau aturan yang dalam pelaksanaannya dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Apabila masyarakat tidak mematuhi hukum, maka terdapat sanksi yang harus diterima. Sanksi fungsinya adalah untuk mengatur perbuatan dan tingkah laku masyarakat guna menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum yang ada di negara- negara di dunia mempunyai aturan-aturan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan kondisi pada masing-masing negara. Misalnya

Indonesia dengan Malaysia bentuk hukumnya pun sudah berbeda, disesuaikan dengan bentuk kenegaraannya dan juga kondisi di masing-masing negara.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan pasal yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang artinya setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi dan mentaati hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum merupakan suatu peraturan, norma, atau adat kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Adapun hukum itu dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban masyarakat.

Hukum diciptakan untuk mengatur cara bertingkah laku manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat dalam hidupnya apabila seorang warga negara tidak mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku di masyarakat pasti akan mendapatkan sanksi baik berupa peringatan tertulis maupun hingga pidana yang diharuskan hukuman denda kurungan atau penjara. Hukum merupakan peraturan yang sudah resmi dan legal di negara Indonesia lengkap beserta sanksi-sanksi apabila peraturan itu dilanggar. Tetapi hukum dan norma itu berbeda, kalau hukum apabila tidak ditaati maka seorang pelanggar bisa mendapatkan sanksi berupa denda kurungan, sedangkan norma apabila tidak

ditaati maka seorang pelanggar peraturan tersebut mendapatkan sanksi sosial yang mana sanksi itu berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, sehingga sanksi-sanksi itu tidak ada yang mudah.

Ketaatan pada peraturan dan hukum yang berlaku merupakan sebuah cita-cita yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Karena dampak dari perilaku masyarakat sangatlah besar. Perilaku terpuji masih menjadi tauladan hingga saat ini, perilaku terpuji bermakna luas bisa saja diartikan dengan taat kepada hukum, seseorang tersebut telah menciptakan perdamaian dalam lingkup masyarakat. Semakin seseorang patuh dan taat terhadap hukum, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum sangat tinggi.

Hukum bertujuan untuk mencapai suatu keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, tanpa memandang status sosial, status pendidikan seseorang. Itu merupakan tujuan hukum yang sebenarnya. Banyak sekali pemikiran-pemikiran dari para ahli mengenai konsep tentang keadilan, salah satu konsep keadilan yang hingga saat ini masih relevan untuk digunakan adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, terkenal dengan pemikirannya mengenai keadilan yang menuju ke arah keadilan sosiologis yang ada hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial; menurutnya keadilan itu didasarkan pada kebiasaan masyarakat, seperti budaya dari masyarakat itu, pola perilakunya, dan bagaimana masyarakat menjalin hubungan antar

masyarakat yang lain. Selain itu, menurut Aristoteles keadilan sebagaimana pendapatnya yang didasarkan pada keataan hukum yang utama.

Jadi apabila seseorang dapat mematuhi hukum, maka dipastikan keadilan itu dapat tercapai, dan kepatuhan kepada hukum merupakan tanggungjawab manusia dengan Tuhannya yang selanjutnya dari kepatuhan tersebut dapat menciptakan keharmonisan antarsesama.

Keadilan hukum bagi masyarakat tidaklah terbatas pada hukum yang bersifat formal baik secara prosedur sesuai aturan dalam perundang-undangan negara Indonesia. Keadilan itu sendiri juga didasarkan pada aturan-aturan normatif yang mana dalam masyarakat aturan itu jauh dari kata moral dan kemanusiaan seseorang. Sebaliknya keadilan substantif adalah keadilan yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif melainkan dalam pelaksanaannya menggunakan kualitatif seperti dilihat dari moral dan rasa kemanusiaan dalam berperilaku dan mampu memberikan rasa keamanan, kebahagiaan bagi masyarakat.

Apabila hakim dalam memutuskan suatu perkara menerapkan keadilan tidak hanya formal-prosedural, sehingga dalam memutuskan suatu perkara menggunakan keadilan kualitatif, maka hakim dengan begitu hakim sudah menerapkan keadilan yang sesungguhnya.

A. Ratio Decidendi

2.A.1 Eksaminasi Putusan Hakim

Pengertian eksaminasi putusan dikaitkan dengan semua hal mengenai bentuk- bentuk peradilan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk ujian atau proses pemeriksaan terhadap suatu putusan pengadilan atau semua yang terlibat dalam peradilan misalnya hakim dan jaksa. Istilah eksaminasi ini bisa juga disebut sebagai suatu proses pemeriksaan, jadi eksaminasi putusan peradilan bisa disebut sebagai bentuk pemeriksaan atau pengujian pada putusan- putusan pengadilan dan juga hakim yang tugasnya mengadili suatu perkara.

Kegiatan eksaminasi sama sekali tidak memiliki konsep baku dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan eksaminasi, baik itu Eksaminasi Internal maupun Eksaminasi Publik, namun secara teori ada beberapa penulis yang menjelaskan tata cara pelaksanaan eksaminasi tersebut.

Menurut Rutiningsih Maherawati tahapan Eksaminasi Publik yakni:¹⁴

1. Pembentukan tim panel pemilihan kasus layak eksaminasi
2. Fasilitasi sidang majelis eksaminasi;
3. Diskusi publik;

¹⁴ Maherawati, Rutiningsih, "Eksaminasi Suatu Dekonstruksi Terhadap Konstruksi Hukum Indonesia", Jurnal Perspektif, Fakultas Hukum Wijaya Kusuma, Vol. IX, No. 4 Oktober 2004, hlm. 344.

4. Advokasi hasil sidang eksaminasi yang di serahkan pada Mahkamah Agung.

Namun Rutiningsih tidak menjelaskan lebih lanjut terkait tahapan- tahapan tersebut.

- 1) Duduk Perkara

bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 22 Januari 2015, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 30/ Pdt.G/2015/PA-Pst tertanggal 22 Januari 2015¹⁵

- 2) Gugatan Penuntut Umum

Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat putus oleh perceraian tersebut Penggugat telah mencoba menyelesaikan masalah pembagian harta bersama tersebut kepada Tergugat dimana Penggugat meminta agar sebagian dari tanah dan rumah tersebut diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi tidak dipedulikan oleh Tergugat, dan seluruh penghasilan dari tanah dan rumah tetap dikuasai oleh Penggugat sehingga terpaksa seorang Penggugat harus mengajukan suatu gugatan mengenai bagaimana baiknya pembagian harta gono gini yang ada dalam perkara ini ke Pengadilan;

¹⁵ **PUTUSAN** Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Pst hlm.2

Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai tanah beserta rumah yang sedang menjadi perkara yang bukan hanya miliknya akan tetapi juga milik Penggugat yang merupakan harta bersama/harta gono gini dari Penggugat dan Tergugat sedangkan hasil yang diperoleh dari harta antara suami dan istri tersebut tidak pernah dibagi oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan dan oleh karenanya maka perbuatan Tergugat baik surat menyurat yang dilakukan oleh Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat atas tanah beserta rumah yang sedang menjadi perkara tanpa membicarakan dengan pihak penggugat kemudian harus membatalkan hak yang diberikan kepada selain penggugat demi terciptanya hukum atau harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena Tergugat kemungkinan tidak mau membagi dan menjalankan isi putusan Pengadilan nantinya, maka Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Agama Pematangsiantar melakukan pelelangan atas tanah beserta dengan rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut dan uang hasil pelelangan tanah beserta dengan rumah yang sedang menjadi perkara harus dibagi sama rata antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Bahwa oleh karena surat-surat yang diperbuat oleh Tergugat setelah perkawinan putus adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat maka perbuatan Tergugat atas tanah beserta dengan rumah yang sedang menjadi perkara

adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal (nietig) atau setidaknya harus dibatalkan (vernietig) karena tanah beserta dengan rumah yang sedang menjadi perkara adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat¹⁶

2.A.2 Fungsi Eksaminasi

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar tegak dan kokohnya negara hukum dimanapun berada adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen. Seringkali penegakan hukum itu memperlihatkan fakta yang tidak sebenarnya terjadi, yaitu telah dilanggarnya kaidah-kaidah hukum yang dilakukan oleh seseorang yang disebut sebagai penegak hukum. Sama saja ketika seorang hakim melanggar kode etik maka keadilan itu tidak akan pernah tercipta sampai kapanpun.

Berdasarkan hal tersebut, maka eksaminasi publik menjadi begitu penting dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Eksaminasi dilakukan sebagai upaya untuk melihat bagaimana proses pengujian terhadap suatu putusan yang telah dikeluarkan oleh lembaga peradilan dalam suatu kasus tertentu. Tujuan eksaminasi adalah untuk melihat apakah putusan-putusan tersebut sudah dengan ketentuan-ketentuan hukum dari putusan hukum tersebut sehingga yang memutus

¹⁶ PUTUSAN Nomor 30/Pdt.G/2015/PA.Pst hlm.9

perkara tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, dan apakah prosedur pada saat mengadili suatu perkara hukum acaranya sudah sesuai atau tidak, dan apakah putusan yang diberikan oleh hakim tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan terhadap masyarakat. Selain itu untuk tujuan mendorong para hakim supaya membuat putusan dengan pertimbangan yang baik dan profesional.

2.A.3 Ratio Decidendi Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST

1) Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya pada point 3 menyatakan, mempunyai harta bersama selama perkawinan dan setelah pernikahan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah selesai dalam artian tidak ada hubungan suami istri lagi karena perceraian dan terdapat harta keduanya disebut sebagai harta bersama yaitu sebidang tanah berikut bangunan rumah dan 4 (empat) kamar kos-kosan yang ada di atasnya yang terletak di Kota Pematangsiantar Sertifikat Hak milik No 4*** tahun 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah AS;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah MS;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum;

- 2) Bahwa dalil gugatan tersebut haruslah tidak dapat diterima
- 3) Bahwa bahwa terhadap harta bersama yang telah disebutkan Penggugat pada point 3 pada dalil gugatannya telah menjadi agunan KPR yang telah diagunkan bersama-sama Penggugat dan Tergugat pada B** CABANG PEMATANGSIANTANG Pematangsiantar pada tahun 2012 dengan jangka waktu 15 tahun;
- 4) Bahwa agunan KPR terhadap harta keduanya disebut sebagai harta bersama tersebut akan berakhir pada tahun 2027 dan baru berlangsung selama 54 bulan (4.6 tahun); Bahwa dengan demikian Penggugat seharusnya mengikut sertakan pihak; B** CABANG PEMATANGSIANTAR Pematangsiantar sebagai pihak yang juga harus digugat dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung No.6** K/SIP/19** ternyata sebagian objek perkara tidak dikuasai oleh Tergugat akan tetapi telah menjadi hak milik yaitu pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan kedua pasangan, maka dari itu karena pihak ketiga tersebut tidak digugat oleh penggugat, yang artinya pihak ketiga tidak ikut campur dalam permasalahan ini, gugatannya dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium;

5) bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya pada halaman pertama tentang “Eksepsi Plurium Litis Consortium (kurang pihak yang digugat) dan Ex Juri Terti (keterlibatan pihak ketiga secara khusus) harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan ditolak oleh hakim karena permasalahan pembagian harta dalam perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk ke dalam wewenang Pengadilan Agama yang memutus dengan menggunakan hukum Islam mengenai waris, dan dalam perkawinan pihaknya hanyalah bekas suami dan bekas isteri dan pihak lain tidak perlu di dalam perkara ini;

6) bahwa walaupun di dalam perkara ini terhadap harta bersama perkawinan tersebut telah diagunkan di B** CABANG PEMATANGSIANTAR akan tetapi Penggugat dan Tergugat juga menyetujuinya sehingga pihak B** CABANG PEMATANGSIANTAR tidak perlu dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini karena B** CABANG PEMATANGSIANTAR bukanlah pemilik atas objek terpekerja dan setelah adanya proses membagi terhadap harta keduanya yang disebut sebagai harta bersama baik Penggugat maupun Tergugat dapat memenuhi kewajibannya

masing- masing ke B** CABANG PEMATANGSIANTAR
karena harta bersama meliputi hutang bersama dan piutang;

- 7) bahwa Eksepsi Gugatan Prematur harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan ditolak karena gugatan Penggugat terhadap harta bersama selama perkawinan telah tepat diajukan Penggugat karena pernikahan antara keduanya yaitu antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah putus dengan perceraian dan karenanya maka terhadap pembagian harta bersama yang didapatkan dari usaha keduanya dalam perkawinan telah terbuka yaitu yang dimaksud adalah dengan kekayaan bersama perkawinan adalah segala yang diperoleh oleh keduanya selama perkawinan baik berupa hutang maupun piutang dan karenanya walaupun perjanjian agunan KPR yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan akan berakhir pada tahun 2027 akan tetapi masalah pembagian terhadap harta tersebut telah dapat diselesaikan setelah pernikahan antara keduanya yaitu antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah selesai karena adanya perceraian;

- 8) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil eksepsi yang dimajukan oleh tergugat tersebut harus ditolak dan

dikesampingkan.

Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah tercantum dalam Putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST maka alasan hakim untuk memutus suatu perkara sudah adil. Berikut adalah hasil Putusan Hakim:

- Menolak eksepsi Tergugat;
- Mengabulkan gugatan yang telah dituliskan oleh pihak Penggugat untuk diterima sebagian
- Menetapkan tanah dan rumah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat
- Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah sama rata dari seluruh harta kekayaan bersama telah dituliskan dalam diktum angka 2 di atas;
- Menetapkan sisa hutang yang ada pada Bank Negara Indonesia cabang Pematangsiantar sejumlah Rp197.903.000,- sebagai hutang bersama;
- Menghukum pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk membayar lunas seluruh hutang yang ditanggung bersama tersebut dalam diktum 4 diatas masing-masing separuhnya;
- Menghukum keduanya yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk melaksanakan yang menjadi kewajiban bersama yaitu membagi harta kekayaan yang didapatkan bersama sesuai dengan diktum angka 2 di atas dengan bagian yang telah dijelaskan seperti diktum angka 3 di atas secara natura, jiks pembagian itu tidak diselesaikan secara

natura, maka penyelesaiannya adalah melalui pelelangan, dan dibantu oleh Kantor Lelang Negara dan uangnya diserahkan kepada keduanya yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat sesuai dengan perjanjian pembagian diatas setelah melakukan pelunasan pembayaran hutang keduanya;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya dan selebihnya

Uraian diatas merupakan ratio decidendi seorang hakim dalam putusan PA Pematang Siantar Nomor 0030/PDT.G/2015/PA.PST, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada, maka alasan putusan tersebut masuk akal dan dengan keadilan formil, kuantitatif maupun kualitatif.

